

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Bab XXII Buku II tercantum salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yakni pencurian. Menurut Pasal 362 KUHPidana definisi dari pencurian ialah sebagai berikut :

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus ribu”.¹

Menurut R. Susilo, elemen-elemen tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHPidana, yaitu :

- 1) Perbuatan “mengambil” yang diambil harus “sesuatu barang”, barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).
- 2) Mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan.
- 3) “Sesuatu barang”, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan

¹ KUHP Pasal 362

sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

- 4) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah “dibuang” oleh yang punya.
- 5) “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan ke polisi, akan tetapi setelah datang di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan ke polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.²

Setiap tindak pidana yang dinyatakan bersalah dan melawan hukum maka perlu adanya pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan jika pelaku tindak pidana memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu memiliki kemampuan bertanggungjawab,

² Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2014, Hal 129-130.

kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam hal ini berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka perlu adanya sanksi atau hukuman yang tegas, yang membuat pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu merasa jera dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menurut Bardi Nawawi Arif, dalam pemberian sanksi pidana kepada seseorang terdapat 3 (tiga) pertimbangan, yaitu :

- 1) Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata-mata, melainkan ia merupakan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan terhadap kebijakan legislasi. Persoalan ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kecendrungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakui atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang.
- 2) Sebagai salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, sanksi hukum pidana harusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan *The Crisis of Over Criminal Law* (Krisis Kemampuan Batas dari Hukum Pidana). Pentingnya pendekatan rasional ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli

hukum pidana dan kriminologi, antara lain: GP. Hoefnagels, Karl O. Christian, J. Andeanaes, Mc. Grath WT dan W. Clifford.

- 3) Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pembedaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pembedaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif, meskipun sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pembedaan itu sendiri.³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang kemudian dihubungkan dengan Studi Putusan : 89/Pid.B/2021/PN Kds berkenaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi Putusan : 89/Pid.B/2021/PN Kds)”.


B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2021/PN Kds)?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor

³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5.

dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2021/PN Kds)?

C. Kerangka Pemikiran



Bagan 1.1. Kerangka Pemikiran

Keterangan dari bagan kerangka pemikiran :

1. Pelaku tindak pidana pencurian melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan.
2. KUHPidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

3. Hakim dalam menjatuhkan keputusannya mempertimbangkan 2 (dua) pertimbangan yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2021/PN Kds).
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2021/PN Kds).

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis,
Hasil dari pada penelitian ini bisa menjadi tambahan bahan kajian lanjut yang pada gilirannya dapat menciptakan konsep-konsep ilmiah baru dan memberikan sumbangan berupa pemikiran khususnya dalam bidang ilmu hukum kepidanaan mengenai pencurian dengan pemberatan.
2. Secara Praktis,
Bagi kalangan akademis dan khalayak, penelitian ini bisa menambah wawasan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2021/PN Kds).

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membaginya menjadi 5 (lima)

Bab, yang antara lain :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini berisikan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Bab berisikan : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana yang meliputi Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pencurian yang meliputi Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana meliputi Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.

BAB III METODE PENELITIAN,

Bab ini berisikan : Metode Pendekatan Masalah, Spesifikasi Penelitian dan meliputi Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Bab ini berisikan : Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda

Motor Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2021/PN Kds).

BAB V PENUTUP,

Bab ini berisikan : Kesimpulan dan Saran.